



NOTA KESEPAHAMAN



Antara
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
dengan
INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG (INSIMA)
CILACAP

Nomor : B/519/Ybk.041/HK.07.00/2024
Nomor : 018/X.31/INSIMA/MoU/XI/2024

Tentang
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Padahari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-12-2024), bertempat di Cilacap, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag** : Rektor, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, berkedudukan di Jl. Kemerdekaan Barat No. 17, Kesugihan, Cilacap, 53274, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. H. Masngudi, M.E.I,** : Rektor, Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) Cilacap, Yang beralamatkan di Jl. K.H. Sufyan Tsauri Po. Box. 18 Majenang Cilacap – Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Rektor, Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) Cilacap, untuk selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal sebagai tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan ketentuan sebagai berikut:

Paraf			
Pihak I:		Pihak II:	

PASAL 1

TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian dan pengembangan;
3. Pengabdian Pada Masyarakat.
4. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Pihak.
- (2) Sarana, Prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf			
Pihak I:		Pihak II:	

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau surat elektronik (surel/e-mail wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

u.p : Wakil Rektor Bidang Humas, Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl. Kemerdekaan Barat No 17 Kesugihan Cilacap
No. Telepon : 081340590166
E-Mail : Kita@Unugha.ac.id
PIC : Dian Permana
HP : 085290742214
E-Mail : dianpermana128@gmail.com

PIHAK KEDUA:

INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG (INSIMA)
CILACAP

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl. K.H. Sufyan Tsauri Po. Box. 18 Majenang Cilacap – Jawa Tengah,
Indonesia
No. Telepon : 0280 6265671
E-Mail : staismajenang08@gmail.com
PIC : Aniroh
HP : 085292725990
E-Mail : aniroh@stais.ac.id

Paraf			
Pihak I:		Pihak II:	

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 8

ADENDUM

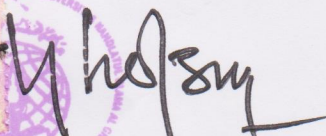
- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam satuan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dibagian awal, masing-masing bermaterai cukup mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Cilacap

Pada hari dan tanggal : Selasa, 3-12-2024

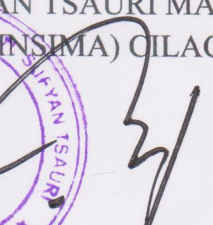
PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
AL GHAZALI CILACAP-INDONESIA




Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM K.H.
SUFYAN TSAURI MAJENANG
(INSIMA) CILACAP




Dr. H. Masngudi, M.E.I
Rektor

Paraf			
Pihak I:		Pihak II:	